

URGENSI PEMBUDAYAAN PANCASILA DALAM MEREDAM FUNDAMENTALISME AGAMA DI INDONESIA

Apolonaris Ola Suan¹, Geoferi Letsoin Haman², Idelfonsius Datung³, Vinsensius Saban⁴

arissuan3@gmail.com¹, geryhaman212@gmail.com², ondatung111703@gmail.com³,
vinsensabaninsen@gmail.com⁴

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Eksistensi Pancasila terancam memudar oleh adanya fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama sebagai akar dari radikalisme, mewujudkan diri dalam tindakan terorisme dan kekerasan, dan ingin mencabut akar dari warna keberagaman yang berusaha dirangkul oleh Pancasila. fundamentalisme Islam bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan akar lahirnya fundamentalisme agama hingga bertumbuh di Indonesia. Kemudian, akan diuraikan pertentangan nilai-nilai yang dianut oleh Pancasila dan paham yang dianut kaum fundamentalisme agama. Dari situ, penulis menarik kesimpulan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk meredam menyebarnya fundamentalisme agama di Indonesia dengan pembudayaan Pancasila. Pembudayaan ini mencakup beberapa upaya: perbaikan pendidikan Pancasila, dialog antar agama, suku, budaya, dan golongan, internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan mengupayakan keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hemat penulis, pembudayaan Pancasila mampu meredam paham tersebut dan mengamankan bangsa ini dari dampak buruk yang disebabkan bagi kebaikan bangsa Indonesia. **Kata Kunci:** Pancasila, Fundamentalisme Agama, Indonesia, Pembudayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang majemuk. Kemajemukan ini tercermin dari beragamnya suku, agama, budaya dan ras. Sebelum kemerdekaan, para pemuda menyadari bahwa keterpecahan hanya akan memperlemah kekuatan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 28 November 1928, mereka sepakat untuk mengikrarkan sumpah pemuda, dengan tujuan menyadarkan dan mengakui bahwa kemajemukan bangsa bukan berarti menjadi penghalang dan alasan bagi mereka untuk berjuang sendiri. Kemajemukan itu harus dilihat dalam bingkai persaudaraan dan mengakui bahwa bangsa Indonesia sedaroh, sebahasa, sebangsa, dan setanah air, yaitu Indonesia.

Hal ini tentu saja bukan untuk menapik dan menyapu keberagaman tersebut. Adanya pengakuan Indonesia yang satu, para pemuda menyulam dan meringkai keberagaman itu dengan asas saling menerima dan mengakui. Dengan demikian, tak ada yang mesti menanggalkan kepunyaanya untuk meleburkan diri dengan yang lain melainkan merapatkan diri sebagaimana puzzle ragam bentuk membentuk suatu rupa atau citra yang satu. Bukan lagi berjuang atas nama Jawa, Madura, atau Nusa Tenggara, melainkan atas nama Indonesia.

Jauh setelah itu, para pendiri bangsa kembali menyata dalam sebuah musyawarah membentuk konsensus untuk menetapkan dasar negara. melalui musyawarah yang diadakan beberapa kali, dengan beradu dan bertukar paham, terbentuklah Pancasila sebagai fundasi negara. Pancasila kembali menjiwai semangat persatuan yang disuarakan para pemuda pengikrarkan sumpah tanggal 28 November silam tersebut. Pancasila menjadi roh baru yang menjiwai kehidupan bangsa Indonesia.

Namun, Indonesia dengan Pancasila tak dapat menyangkal bahwa saat ini

keberagaman yang ada kembali menjadi soal kehidupan bangsa. Hal ini khususnya ditengarai oleh adanya paham eksklusivisme agama atau yang disebut fundamentalisme agama. Sorotan utama kasus ini terutama tertuju pada fundamentalisme agama. Lantas, apakah fundamentalisme agama itu? Bagaimana bentuk fundamentalisme agama di Indonesia dan pengaruhnya terhadap eksistensi Pancasila? Dalam tulisan ini, penulis ingin melihat secara mendalam tentang makna dari setiap sila Pancasila sebagai dasar negara yang kental akan kemajemukannya dan urgensi pembudayaannya untuk meredam fundamentalisme agama di negeri yang majemuk ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Pancasila

Pancasila lahir mendahului kemerdekaan Indonesia. Di tengah kekocar-kaciran yang melanda Jepang, karena hancurnya dua kota yang menjadi pusat kekuatan militernya yaitu Hiroshima dan Nagasaki serta kekalahan perang yang melanda, kekuatannya melemah termasuk di bumi pertiwi. Hal ini mendorong mereka melakukan kompromi dengan penguasa pribumi termasuk pejuang kemerdekaan. Dalam hal ini, mereka mengajukan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Melalui badan ini, para pendiri bangsa mulai mengkonsepkan dasar negara yang siap merdeka tersebut, yang kemudian terealisasi melalui badannya yaitu panitia Sembilan, yang melahirkan Pancasila, lima dasar. Pancasila, diperkenalkan pertama kali melalui pidato Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Pancasila memiliki beberapa substansi: Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Seperti disebutkan sebelumnya, Pancasila dikonsepsikan pertama tama sebagai dasar negara. Sebuah negara membutuhkan sebuah fundasi atau dasar untuk dijadikan patokan dan penyokong kehidupan berbangsa. Semakin dalam ditanam maka semakin tinggi dan kokoh negara itu berdiri. Inilah yang menjadi alasan mengapa Pancasila lahir sebelum Indonesia merdeka. Ia lahir sebagai penegak bangunan bangsa. Dengan demikian, mesti diterjang badai, bangsa itu tak tergoyahkan dan kehilangan eksistensinya. Namun yang perlu diingat, dasar atau fundasi dalam hal ini bukan sesuatu yang material melainkan pokok pikiran atau konsep (Bolo et al., 2012). Oleh karena itu, pancasila dapat diartikan sebagai roh kehidupan bangsa.

Kedua, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia bukanlah bangsa yang homogen. Dalam artian, terdiri dari unsur masyarakat yang sama, melainkan terdiri dari pluralitas masyarakat, budaya, agama, dan ras (Bolo et al., 2012). Oleh karena itu, Pancasila bukanlah konsep sekali jadi, melainkan konsep yang dibangun atas dasar pertimbangan kebangsaan melalui proses yang cukup rumit. Ia dibangun atas dasar fakta bangsa ini yang multisubstansi. Indonesia tersusun atas substansi primer dan sekunder. Substansi primer menentukan kekhasan setiap golongan masyarakat, dan kemudian menyatu dalam substansi sekunder. Dalam hal ini, Pancasila menjadi substansi sekunder, yang menempatkan setiap substansi primer dalam kesamaannya dan menjadi substansi sekunder, yang kemudian menjadi prinsip dasar kehidupan bangsa.

Ketiga, pancasila sebagai ideologi. Ideologi dapat dimaknai sebagai gagasan atau pengertian yang diyakini atau dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Ignas Kleden menggambarkan ideologi sebagai doktrin sistematis tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, yang diajarkan dan disebarluaskan dengan penuh kesadaran. Dalam hal ini, ia bukan hanya kerangka pengetahuan yang bersifat netral tetapi juga memunculkan kesadaran moral bagi penganutnya (Drs.Slamet Sutrisno, 2005). Oleh karena itu, Pancasila dapat dilihat sebagai nilai yang diyakini sebagai kerangka bertindak setiap warga negara di nusantara ini.

Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah. Sebagai gagasan atau pemikiran yang menjadi landasan, Pancasila menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai pancasila memotivasi dan menjadi inspirasi setiap individu di Nusantara ini untuk mengambil sikap dan menentukan pendiriannya dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia (Bolo et al., 2012). Melaluinya, hidup direfleksikan dan diteropong baik ke dalam kehidupan bangsa sendiri maupun ke seluruh dunia. Ia menjadi kacamata bangsa Indonesia memandang dunia, dan dunia dapat memandang Indonesia dari dan atau melaluinya.

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejak zaman pra-Hindu, orang Indonesia telah meyakini adanya kekuatan supranatural atau transenden, yang secara umum saat ini dikenal dengan sebutan Tuhan (Bolo et al., 2012). Hal ini tercermin dari warisan budaya dengan berbagai ritus keagamaan di dalamnya, yang bereksistensi dalam simbol dan bahasa atau penyebutan yang berbeda-beda. Misalnya orang Timor menyebut-Nya wujud transenden itu sebagai *usi pah* dan *uis neno*, yang artinya tuhan tanah dan tuhan air, sementara orang Manggarai menyebutnya *mori kraeng*, pemilik dan pencipta dari segala yang ada; serta ajarannya pun berbeda. Kepercayaan seperti ini tetap bertahan dan berhibridisasi dengan kepercayaan atau agama besar yang hadir setelahnya: Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Sama halnya dengan kepercayaan atau agama tradisional, Kepercayaan dan atau ajaran dari kelima agama besar tersebut juga berbeda.

Namun, hal yang mesti diakui bahwa semua manusia Indonesia mengakui adanya Tuhan. Ia yang adalah suatu entitas rohani yang transenden, melampaui dunia fisik dan bersifat kekal. Dari-Nya segala sesuatu berawal dan menuju Dia segala sesuatu berakhir. Oleh karena itu, sila Ketuhanan yang maha esa ditempatkan sebagai sila pertama, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa setiap orang Indonesia bersandar dan mengakui adanya Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Dalam hal ini, kepercayaan atau ajaran dari setiap agama diakui, tanpa mementingkan dan membenarkan yang satu, karena Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berarti satu agama, satu kepercayaan.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia merupakan satu-satunya makhluk berakal budi di muka bumi ini. Sebagai makhluk berbudi, manusia memiliki kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan ini menghantarnya pada kehendak untuk mewujudkan, mengembangkan potensi, atau untuk memilih suatu hal yang dianggap benar bagi dirinya. Kebebasan ini selalu dalam bimbingan akal budi. Akal budi menuntun kehendak untuk berindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaannya. Kehendak bebas ini tidak boleh dibatasi oleh pihak mana pun atau oleh apa pun dalam perwujudan dirinya, selagi kehendak bebas itu selalu dalam jalan atau norma-norma kemanusiaan yang tidak merengut kebebasan sesama dalam perwujudan dirinya. Inilah nilai keadilan.

Kebebasan manusia sebagai makhluk yang luhur diperoleh sejak ia berada di dalam rahim ibunya. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke bahwa manusia sejak ia dilahirkan telah memiliki keadilan dan kebebasan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang elitisi maupun yang jelata memiliki keadilan dan kebebasan yang sama sebagai manusia makhluk yang paling luhur (Arianto, 2021). Status sosialnya sebagai yang kaya atau elitisi dan yang miskin atau jelata diperoleh melalui faktor-faktor eksternal dalam perwujudan dirinya. Akan tetapi proses perwujudan dalam mengembangkan hal-hal eksternal, mesti tetap berada dalam lingkup kebebasan dan keadilannya tanpa merugikan atau merebut kebebasan dan keadilan individu yang lain dalam mewujudkan dirinya di dunia.

Kebebasan untuk memperoleh keadilan selalu melekat dalam diri setiap individu, dan tidak bisa dilepas-pisahkan. Inilah yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia beratus tahun silam. Nilai adab dan keadilan yang telah melekat dalam pribadi masyarakat Indonesia, direnggut oleh bangsa lain dalam penjajahannya. Melalui penjajahan itu, bangsa Indonesia menyadari bahwa nilai adab dan kebebasan mereka telah dikurung oleh penjajah, dan mesti diambil kembali, sebab kebebasan tersebut merupakan suatu hal berharga yang mesti dan tetap ada dalam individu-individu Indonesia dan semua manusia di dunia ini, karena setiap pribadi adalah sama dalam hal kodrat dan martabat, meski berbeda dalam perwujudan dirinya sebagai individu yang unik, yang beridentitas khas. Hal ini diungkapkan dalam UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Pengakuan akan kebebasan dan kesetaraan setiap individu masyarakat berarti juga mengakui keunikan identitas dirinya, dalam artian, latar belakangnya, seperti budaya, suku, ras, (identitas diri menurut garis vertikal atau faktor keturunan) dan kebebasannya menganut suatu paham atau keyakinan dalam hal beragama (identitas diri menurut garis horizontal atau berdasarkan kehendak bebas kita dalam memilih atau menentukan diri). Dengan demikian, bentuk-bentuk kekerasan yang hendak menghilangkan dan dengan paksa menghina, serta pemaksaan kehendak merupakan bentuk perendahan terhadap kemanusiaan kita atau martabat kita sebagai manusia (Bolo et al., 2012). hal ini mengandaikan bahwa keadilanpun terenggut dari diri kita. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mau mempertegas dan melindungi martabat manusia Indonesia sehingga terwujud keadilan yang merata bagi setiap individu di Nusantara ini, dan ikut memperjuangkannya bagi masyarakat dunia seperti bunyi alinea pertama UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Kolonialisme dan imperialisme membangkitkan pergerakan nasional bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada mulanya, perjuangan untuk merebut kemerdekaan dilakukan secara tersendiri di setiap wilayah pendudukan kolonial. Seperti perjuangan rakyat Aceh, Maluku, Bali dan sebagainya. Yang pasti, dilakukan atas nama wilayahnya masing-masing. Namun, para pejuang pergerakan setelahnya lebih mengatasamakan Indonesia. Hal ini dapat ditelisik dari isi sumpah pemuda, yang mulai menyadari nasionalisme. Para pendiri bangsa memandang nasionalisme sebagai persatuan dari berbagai golongan (Bolo et al., 2012). Permulaan pergerakan secara nasional, atau nasionalisme ini dimulai dari para pemuda terpelajar pribumi yang mulai membentuk organisasi-organisasi, seperti Boedi Utomo dan Syarekat Islam. Namun, kedua organisasi tersebut masih berjuang untuk kelompok tertentu, hingga terbentuknya Indische Partij (IP) pada tanggal 6 September 1912, di Bandung, yang mulai menyatukan orang-orang yang mengakui Hindia (nama Indonesia pada waktu itu) sebagai tanah air mereka, dengan visi “Hindia bebas dari Netherland” (Bolo et al., 2012).

Persatuan, nasionalisme, dan kebangsaan kemudian bergaung bukan hanya dari pemuda pribumi yang ada di Indonesia, tetapi digemakan juga oleh para pemuda yang menempuh pendidikan di Belanda, yang tergabung dalam organisasi kebangsaan Indische Vereeniging. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging. Organisasi ini pada awalnya secara tersirat mengandung unsur politik tetapi kemudian dinyatakan secara terbuka sebagai organisasi yang bersifat politik. Pada tanggal 1 maret 1924, pemimpin organisasi ini secara tegas menyampaikan bahwa asas persatuan adalah

asas penting untuk mencapai kemerdekaan, “Hanya Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuatan penjajahan. Nilai persatuan ini kemudian dipertegas pada Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh pemuda-pemuda dari berbagai kelompok dengan mencetuskan Sumpah Pemuda, yang dengan tegas mengakui persatuan, satu nusa, satu bangsa, dan, bahasa: Inonesia. Hal inilah yang kemudian dipertegas dalam sila Persatuan Indonesia (Bolo et al., 2012).

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Konsep kerakyatan dapat dipahami dengan terlebih dahulu memahami nilai kemandirian atau tanggung jawab individu. Kemandirian dalam hal ini berarti adanya kesadaran untuk melakukan sesuatu berdasarkan kehendak sendiri untuk mencapai suatu konsep atau tujuan yang ingin dicapai. Karena adanya kesadaran memilih mengandaikan bahwa pilihan tersebut sudah beralasan dalam dirinya sendiri sehingga pilihan tersebut tersirat didalamnya tanggung jawab. Tanggung jawab karenanya bukanlah akibat dari pilihan tersebut tetapi karena pilihan tersebut merupakan hasil dari kesadaran sebelum berkehendak dan bertindak (Bolo et al., 2012).

Kemandirian yang mengartikan adanya kebebasan berkehendak secara bertanggung jawab diimplikasikan dalam menjalin relasi sosial dengan sesama. Dalam hal ini, keputusan untuk hidup bersama berarti mengambil keputusan pribadi dan meleburnya atau menggabungkannya untuk memutuskan kehendak dan tujuan bersama. Hal ini mengandaikan adanya diskursus antar pribadi, pribadi dan golongan, serta golongan dengan golongan, sehingga mencapai konsensus bersama. Ini berarti setiap masyarakat berpartisipasi atau melibatkan diri dalam membangun kehidupan bersama, termasuk dalam pemerintahan, sebagaimana bentuk pemerintahan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Partisipasi ini, menurut Hatta ada dua macam: partisipasi pasif dan aktif. Partisipasi pasif berarti masyarakat mengambil sikap patuh terhadap pemerintah, seperti mematuhi ketentuan hukum dan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan, partisipasi aktif berarti masyarakat turut mengambil bagian dalam memutuskan kebijakan publik, seperti memberikan masukan terhadap sebuah rancangan Undang-Undang, dan mengevaluasi kinerja pemerintah maupun lembaga-lembaganya, serta turut serta dalam pemilihan umum dalam setiap tingkat, baik untuk memilih maupun dipilih (Bolo et al., 2012).

Jadi, dapat ditarik garis besarnya bahwa, nilai sila kelima ini menonjolkan keterlibatan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Nilai ini menunjukkan anti totalitarianisme dan eksklusivisme paham dan kehendak. Karena setiap partisipasi dalam bentuknya mengandaikan keterbukaan untuk menerima sesama dengan azas mengambil keputusan bersama. Tidak ada yang memonopoli dan mendikte tetapi membentuk keputusan untuk mencapai kebijakan dan kebajikan bersama.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Konsep keadilan sosial dalam sila kelima merupakan gagasan yang diambil dari Soekarno. Gagasannya itu dikonsepsikan dengan “Ratu Adil”, yang dimaknai sebagai kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Konsep keadilan sosial ini berdimensi materil dan spiritual. Berdasarkan konsep “Ratu Adil” ini, dia membagi tiga makna keadilan sosial, pertama, kesejahteraan sosial berarti ketiadaan kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Itu berarti kesejahteraan mengandaikan kemakmuran ekonomi (dimensi materil). Kedua, kesejahteraan sosial bersifat adil. Dalam pengertian ini, Soekarno mengidentikan keadilan sosial dengan sosialisme. Sosialisme yang dimaksud yaitu masyarakat tanpa kelas sehingga memenuhi syarat keadilan sosial. Dengan demikian, penindasan dan pemerasan dari kelompok masyarakat yang lebih berkuasa atau bermodal dapat diatasi sehingga

kebebasan tercapai. Ini merupakan orientasi etis dari sosialisme (dimensi spiritual) (Bolo et al., 2012).

Ketiga, marhaenisme, yang berarti konsep “rakyat kebanyakan”. Maksudnya, cita-cita mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama digali dari potensi-potensi yang dimiliki rakyat jelata, yang mewujudkan perekonomian rakyat: berasal dari “rakyat kebanyakan” dan untuk “rakyat kebanyakan”. Dengan demikian, keadilan mengandaikan adanya kemakmuran yang mencakupi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya saling meninindas dan memeras karena adanya kesenjangan sosial, dengan bertumpu pada penggalan potensi pada “rakyat kebanyakan” atau rakyat jelata dan diaktualisasikan untuk mereka (Bolo et al., 2012).

Fundamentalisme Agama di Indonesia

Gerakan fundamentalisme agama selalu diidomkan dengan suatu makna yang bersifat peyoratif. Gerakan ini selalu disematkan dengan gerakan terorisme, kekerasan, eksklusivisme, anti pluralitas, dan konservatif. Gerakan fundamentalisme muncul perama kali pada abad ke-19, yang merupakan tanggapan terhadap dominasi budaya Barat/Kekristenan di wilayah Timur Tengah. Dominasi atau kolonisasi budaya barat ini, bertujuan untuk menguasai serta membentuk secara baru tatanan kehidupan negara masyarakat Timur Tengah yang merujuk pada sekularis yang dikuasai oleh kaum Muslim. Gerakan tersebut dianggap memudahkan piurisasi kaum Muslim sebagai salah satu agama revelasi yang benar dan sanggup mengatur seluruh tatanan hidup manusia dengan hukum-hukum Allah yang diinterpretasi oleh kaum elit sebagai satu-satunya kaum yang mengerti hukum-hukum atau perintah Allah dengan baik.

Tanggapan yang diberikan masyarakat Timur Tengah terhadap kolonisasi dan budaya barat ini, berupa pembentukan satu gerakan yaitu fundamentalisme kalangan terpelajar untuk mempertahankan purivisitas dan keutuhan agama serta negara, atau teokrasi dan deo-demokrasi mereka sebagai satu-satunya ajaran yang dapat menjamin keharmonisan dalam tatanan hidup bernegara. Bagi mereka, negara dan agama tidak boleh dilepas-pisahkan. Negara dapat berdiri di bawah landasan agama. Maksudnya bahwa dasar perundang-undang atau hukum-hukum negara mesti berasal dari hukum Allah yang mutlak, dan yang telah diinterpretasi oleh kelompok elit agama dan bersifat absolut pula.

Dua tokoh yang cukup berpengaruh dalam gerakan fundamentalis ini, khususnya fundamentalis modern ialah Al Maududi dan Sahid Qutb. Al Maududi adalah pemikir muslim reformasi yang berusaha untuk mereinterpretasi dan mereformulasikan islam sesuai dengan tradisi Arab-Islam (Mujibuddin, 2022). Al Maududi secara politik menginginkan negara yang berlandaskan Islam dan mesti memenuhi tiga syarat berikut: dalam negara tersebut, kedudukan Allah SWT, dan hukumnya mesti menduduki tempat tertinggi. Hukum tersebut mesti dijadikan juga sebagai landasan negara, yang harus dipatuhi. Meski demikian, ia tidak mengidealkan suatu negara teokrasi, melainkan sistem negara deo-demokrasi. Ia mengambil sistem-sistem demokrasi Barat, namun bukan demokrasi sekular. Maksudnya bahwa dalam tatanan negara tersebut, rakyat masih memiliki hak untuk membentuk haluan negara dengan suara mereka, namun suara yang diberikan itu mesti berlandaskan pada hukum Allah SWT.

Pemikiran ini mempengaruhi Sahid Qutb untuk membentuk suatu pemikiran baru. Dalam pemikiran Sahid Qutb, ia tidak mengidealkan bentuk politik atau sistem negara, melainkan melakukan kritik terhadap budaya modern Barat di Mesir. Sahid Qutb mendukung pemerintahan Islam. Baginya apa pun bentuk negara tidak terlalu diperhitungkan, asalkan negara tersebut berlandaskan diri pada agama Islam. Baginya agama Islam tidak hanya sebuah agama, tapi suatu ajaran yang mengajarkan suatu tatanan hidup baik dalam sistem politik, perundang-undangan, dan seluruh aspek hidup manusia.

Seluruh aspek kehidupan tersebut meski tunduk pada satu hukum mutlak yaitu hukum Allah yang bersifat absolut. Salah satu agrumennya yang terkenal yaitu Islam sebagai solusi (Mujibuddin, 2022). Pemikiran yang ditawarkan oleh Sahid Qutb ini kemudian menginspirasi banyak kaum fundamentalis untuk menafsirkan secara berbeda dan melenceng makna tersebut untuk menentang ideologi-ideologi dan tatanan kehidupan negara di banyak tempat.

Berlandas pada pemikiran tersebut, beberapa kaum fundamentalis bergerak untuk menentang ideologi dan tatanan negara sekular. Kaum ini tersebar di beberapa negara, termasuk Indonesia. Mereka memiliki ajaran yang sama yaitu bahwa ajaran Islam dan hukum-hukum Allah yang telah ditulis dalam Al-Quran merupakan satu-satunya ajaran yang benar dalam mengatur keseluruhan kehidupan manusia baik dalam taraf politik maupun dalam kehidupan pluaritas manusia. Mereka mensuperioritaskan hukum Allah dalam kehidupan negara, sebab hukum tersebut merupakan hukum yang mutlak benar. Berbeda dari pandangan Sahid Qutb, kaum fundamentalis ini lebih bersifat tertutup terhadap berbagai hal. Interpretasi terhadap hukum Allah dalam Al-Quran dilihat secara literalis, dan hasil dari interpretasi tersebut adalah mutlak benar.

Salah satu hal fatal yang dapat kita peroleh melalui penafsiran literalis ialah pertentangan konteks kehidupan antara konteks di mana teks itu pertama kali diwartakan dan konteks sekarang. Kesenjangan kedua konteks yang berbeda secara signifikan dapat memicu lahirnya suatu penindasan dan belenggu. Penafsiran literalis adalah tindakan mengikuti secara lurus-lurus apa yang dikatakan oleh teks, jika teks menyatakan bahwa perang merupakan salah satu jalan kebenaran, maka orang yang menganut atau berada dalam sistem tersebut akan melakukan perang untuk memperoleh suatu kebenaran. Kaum ini tunduk pada pesan-pesan hiperbolis-dogmatis agama yang dianggap sebagai kebenaran absolut yang tak terbantakan.

Hukum Allah adalah hukum yang absolut benar, maka interpretasinya pula absolut benar. Dengan demikian mereka mengklaim diri sebagai satu-satunya pemegang kebenaran. Konsekuensi dari klaim tersebut ialah tumbuhnya sikap intoleran, eksklusive, dan dengan demikian seluruh realitas kehidupan sosial baik dalam taraf negara atau kehidupan esensial masyarakat dipaksa mengikuti pemahaman kebenaran yang dibentuk dari interpretasi mereka. Kekerasan, penindasan, intimidasi dan lain-lain dapat digunakan sebagai media untuk melancarkan penyebaran ajaran tersebut bagi mereka yang menolak klaim kebenaran tersebut. Tindakan yang mereka lakukan ini, menriillkan stigma atau idiom-idiom dunia global seperti radikalisme, terorisme, kekerasan dan lain-lain, yang disematkan pada mereka pada awal terbentuknya gerakan fundamentalisme tersebut.

Gerakan fundamentalisme telah menjurus di beberapa negara mayoritas muslim termasuk di Indonesia. Gerakan fundamentalisme di Indonesia terwujud dalam kelompok yang menggunakan agama (muslim) untuk melancarkan keinginan mereka yaitu menciptakan tatana kehidupan dan ideologi sekular negara Indonesia ke dalam tatanan kehidupan yang berlandsakan hukum Allah. Gerakan ini mencita-citakan keinginan garis keras Indonesia untuk menerapkan syari'at Islam (A Nua'ad, 2005), bahwa ajaran keagamaan dapat mengantar negara pada suatu kehidupan yang baik dan harmonis. Akibat dari cita-cita dan keinginan tersebut, lahirlah satu sikap untuk mereformulasikan kehidupan Indonesia yang kental akan pluralitas ini ke dalam satu kehidupan hegemoni agama.

Gerakan fundamentalisme Islam menganggap ajaran atau keyakinan dari agama lain sebagai kekafiran. Mereka merasa hanya ajaran dari agamanyalah yang benar dan sesuai dengan perintah Tuhan, sedangkan pemeluk agama lain dikafirkan sehingga mesti diperangi. Agama yang kafir tersebut, mesti dihalaukan ke dalam aliran keagamaan

mereka yang dianggap sebagai agama yang paling benar. Gerakan yang ditunjukkan oleh kaum fundamentalisme ini menjurus pada suatu gerakan yang lebih agresif dan radikal. Gerakan radikalisme sering mewujudkan diri dalam bentuk terorisme, yang membasmi kehidupan plural manusia demi menegakkan satu keinginan yakni keagamaan.

Gerakan kekerasan dan teroris yang ditunjukkan atau diwujudkan oleh kaum fundamentalisme atau radikalisme sering dianggap benar karena mendapat legitimasi dari Tuhan sendiri, bahwa hukum Tuhan memerintah demikian dan harus dipatuhi. Pemikiran ini berasal dari satu penafsiran yang terlalu kaku atau rigid terhadap ayat-ayat atau hukum-hukum dalam (Al-Quran) yang diberikan. Dengan demikian, hasil interpretasi tersebut membentuk suatu fantasi atau ideologi baru yang membenarkan tindakan mereka dalam bentuk apapun. Aliran atau ideologi yang lain akan tetap dianggap sebagai ideologi yang tidak benar dan mesti dibasmi atau dibentuk kembali secara baru.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia akibat adanya paham fundamentalisme ini:

- **Kerusuhan Poso 1998-2000**

Kerusuhan di Poso berlangsung selama dua tahu dan melalui beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen (Kerusuhan Poso, n.d.).

Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei 2000, secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim, dan berlangsung sampai bulan Juli 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di Desa Sintuwulemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim (Kerusuhan Poso, n.d.)

- **Serangan Aceh Singkil 2015**

Serangan Aceh Singkil adalah sebuah serangan yang terjadi pada 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia, di mana satu gereja dibakar, satu orang tewas, dan empat orang luka-luka. Serangan tersebut melibatkan lebih kurang 600 orang. Akibat dari peristiwa tersebut, sekitar 1.900 orang Kristen Aceh mengungsi ke Sumatra Utara, dan bermukim sementara di desa Sibagindar, Pagindar, Pakpak Bharat dan desa Saragih, Manduamas, Tapanuli Tengah (Serangan Aceh Singkil, n.d.)

- **Kerusuhan Tanjung Balai 2016**

Sembilan rumah ibadah dibakar atau dirusak oleh ratusan orang yang mengamuk. Menurut saksi mata, Yan Marpaung, 42, sedikitnya tiga vihara dan enam kelenteng yang dibakar massa di Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Peristiwa ini terjadi antara pukul 1-3 dini hari tadi, massa berhasil dibubarkan polisi sekitar pukul (Arhmandanu, n.d.).

Pancasila vs Fundamentalisme Agama

Pancasila merupakan dasar negara, pemersatu, ideologi, dan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, ia menjadi penyokong atau fundasi kehidupan berbangsa. Penyokong tersebut mesti mempertimbangkan unsur bangunan negara yang akan dibangun itu. Indonesia adalah bangunan negara berunsur plural, sehingga fundasinya mesti mampu menjadi perekat atau pemersatu unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, fundasi tersebut mesti merupakan gagasan atau unsur imaterial yang menjadi model bagi berdiri kokohnya bangunan itu, atau berperan sebagai ideologi, yang juga adalah cita-cita.

Namun, eksistensi pancasila terancam memudar dalam diri bangsa Indonesia.

beberapa peristiwa pada awal kemerdekaan Indonesia telah menunjukkan hal tersebut. Peristiwa pertama yang menjadi sorotan yaitu pembantaian PKI pada tahun 1965, berawal dari peristiwa G30S/PKI. PKI diduga (kebenaran peristiwa tersebut lebih sering diakui sebagai kebenaran yang tak terbantahkan) membantai tujuh jenderal di liang buaya. Melalui Supersemar (surat perintah sebelas maret), legitimasi pembantaian terhadap anggota PKI dan simpatisannya diberikan tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini tentu melanggar nilai kemanusiaan. Peristiwa yang menyusul setelahnya tak lebih menghebohkan, yaitu paska penurunan jabatan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto.

Soeharto menjadikan dirinya “Pancasila hidup” dan menjadikan Pancasila sebagai pokok pemerintahannya. Namun, ia menafsirkan nilai Pancasila berdasarkan kepentingannya sendiri. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya yang otoriter. Kekuasaan otoriter pada masa Orde Baru atau rezim Soeharto menimbulkan terjadinya pengekangan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Akibatnya hak beraspirasi massa dikekang. Pelanggaran atas ketentuan ini menimbulkan aksi kekerasan dari militer, sebagai pusat kekuatan “Sang Jendral”, terhadap masyarakat sipil yang berani memprotes kebijakannya, sehingga Orde Baru sarat akan pelanggaran HAM. Sedangkan di masa reformasi, Pancasila dihadapkan pada persoalan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan sosial, serta kaum fundamentalis Islam yang masih bergeliat.

Fundamentalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak awal Indonesia berdiri. Kaum fundamentalisme ini membentuk kelompok pergerakan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam Indonesia (NII). Dalam usaha tersebut, mereka cenderung menggunakan kekerasan dan aksi teror untuk memaksakan paham radikalnya. Namun, pergerakan kaum fundamental tersebut mampu diberengus, tetapi pahamnya masih tetap melekat dan muncul ke permukaan dengan bentuk yang beragam, seperti tiga contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya. Bentuknya yang lebih halus berupa menjauhkan diri dari kaum atau orang-orang yang dianggap kafir. Mereka mengakui sesama penganut paham dan kepercayaannya sebagai saudara, sedangkan yang lainnya adalah musuh sehingga tak patut menjalin interaksi dengan yang berlawanan itu. Jika demikian, fundamentalisme menjadi musuh persatuan dan, dalam bahasa Popper, masyarakat terbuka. Oleh karena itu ia juga menjadi musuh Pancasila. Mengapa menjadi musuh Pancasila?

Secara terperinci bisa diuraikan pertentangan antara fundamentalisme agama dengan setiap nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan adanya pengakuan atas setiap aliran kepercayaan atau agama, sedangkan fundamentalisme agama hanya mengakui kebenaran agamanya dan menolak mengakui agama lain. Kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menegaskan pengakuan akan kehendak pribadi yang diatur berdasarkan norma atau aturan yang berlaku, sehingga kebebasan berkehendak dijamin asalkan bertanggung jawab dan tidak merenggut kebebasan orang lain. Berlawanan dengan usaha kaum fundamentalisme agama yang ingin memaksakan kehendak orang lain berdasarkan paham yang mereka anggap benar bahkan dengan mengabaikan nilai kemanusiaan yang memustahilkan adanya keadilan. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia memberikan pandangan adanya saling menerima satu sama lain dengan saling menghormati perbedaan. Sementara fundamentalisme agama menghendaki adanya satu paham, karena itu, perbedaan harus ditiadakan dan memaksakan adanya kesepahaman.

Keempat, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan menjamin adanya kebebasan berpendapat dan mengambil bagian atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk membentuk keputusan bersama, dan kaum fundamentalisme agama berpegang pada satu kebenaran absolut yang tidak memungkinkan adanya penerimaan pandangan dari luar, dan anti diskusi. Kelima,

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai pemerataan kemakmuran dengan mengusahakan perekonomian yang makmur untuk menghindari terjadinya penindasan, sementara kaum fundamentalisme agama memang menganut sosialisme ekonomi tetapi bertentangan dengan nilai anti penindasan yang terkandung dalam sila tersebut.

Urgensi Pembudayaan Pancasila Dalam Meredam Fundamentalisme Agama Di Indonesia

Pancasila menjadi esensi dari bangsa Indonesia, tetapi belum dihayati dan menjadi spirit kehidupan bangsa ini. Hal tersebut nampak dari tetap menyebarnya Fundamentalisme agama. Fundamentalisme ini jelas bertentangan dengan spirit Pancasila. Oleh karena itu, pembudayaan Pancasila menjadi sangat urgen. Hemat penulis, pembudayaan Pancasila mampu meredam paham tersebut dan mengamankan bangsa ini dari dampak buruk yang disebabkan bagi kebaikan bangsa Indonesia. Pembudayaan yang dimaksudkan di sini adalah “merawat” nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan beberapa upaya: pertama, pendidikan mesti menjamin adanya penyegaran dan/atau pembelajaran yang lebih intens tentang Pancasila, karena untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila butuh penyegaran secara kontinu bukan sekali tanam. Usaha ini membutuhkan suplai terus-menerus. Dalam pelajaran tersebut mesti betul-betul berlandas pada objektivitas nilai-nilai Pancasila sehingga tidak terjadi penyelewengan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Pembelajaran tersebut membutuhkan metode yang dikontekstualisasikan. Dikontekstualisasikan dalam pengertian memperhatikan situasi zaman dan evaluasi berkala untuk menguji metode yang digunakan agar betul-betul mengenai sasaran atau tujuan. Dengan maksud tersebut, pelajaran harus mengarahkan siswa pada pemahaman bahwa pelajaran tersebut bukan hanya untuk memenuhi tuntutan sekolah melainkan memetik dan menghayati maknanya, karena jika tidak diarahkan pada pemahaman tersebut, ilmu yang diberikan cenderung hanya menjadi bahan hafalan semata tanpa ada kesadaran untuk menghayati dan mengejewantahkannya.

Kedua menumbuhkan masyarakat dengan budaya kewarganegaraan yang berpangkal pada nilai-nilai Pancasila, dengan meningkatkan dialog antar agama, suku budaya dan antar golongan. Dengan berdialog, mereka akan saling mengenal sesama yang berlainan dalam aspek yang telah disebutkan, sehingga menumbuhkan rasa saling mengasihi. Hal ini sangat penting karena, permusuhan berawal dari kesalahan memahami sesama. Dialog karenanya memberi peluang saling mempelajari dan mengenal sesama, seperti pepatah “tak kenal maka tak sayang”, seperti hubungan percintaan yang membutuhkan pengertian.

Ketiga, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun perekonomian yang memakmurkan dengan berlandas pada nilai-nilai Pancasila. Dengan mengejewantahkan konsep kesejahteraan dalam Pancasila, masyarakat akan memiliki kepercayaan atasnya. Kepercayaan hanya didapat dari koherensi dari apa yang dikonsepsikan dengan apa yang direalisasikan. Pancasila adalah konsep atau gagasan yang membangun kerangka atau sketsa. Tanpanya tidak ada tujuan yang terarah dan tersistem, tetapi tanpa realisasi, konsep tersebut hanyalah sesuatu yang utopis, maka harus direalisasikan, bukan seperti umbaran janji kampanye para koruptor.

Keempat, pemerintah mesti menjadi contoh perwujudan nilai Pancasila yang baik sehingga menjadi teladan bagi setiap warga negara, karena jika penyelewengan dimulai dari yang memimpin, memicu kekacauan bagi yang dipimpin. Jika pemimpin memberikan contoh yang tidak baik, bagaimana mewujudkan kebaikan tersebut bagi yang dipimpinnya. Karena itu, kesaksian hidup para pemimpin dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan untuk memberi inspirasi bagi masyarakat. Kelima, nilai-nilai Pancasila

mesti terinternalisasikan ke dalam kebijakan publik, lembaga-lembaga negara, serta perundang-undangan yang berlaku. Penginternalisasian tersebut memberikan gambaran dan pemahaman terhadap masyarakat, sehingga mereka mengenal dan menghayatinya dari situ atau secara tidak langsung menjadi sarana edukasi praksis bagi masyarakat sehingga menjadi model dalam kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Suatu negara berdiri dengan adanya kemauan untuk menggabungkan diri dari setiap individu sehingga membentuk sebuah rumpun kemasyarakatan yang bersatu. Namun, pembentukan tidak selalu sama dengan penyelenggaraan. Jika pada awal pembentukan ada persetujuan, dalam penyelenggaraan pasti ada pertikaian yang mengancam kesepakatan tersebut sehingga menuju perpecahan. Salah satu faktornya adalah penutupan diri akan keyakinan sendiri dan tidak mengindahkan yang lain. Kekukuhan pada pendirian ini disebut fundamentalisme.

Dalam praktek kehidupan bangsa Indonesia. Fundamentalisme agama merupakan ancaman bagi keutuhannya sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, pembudayaan esensi negara yaitu Pancasila sangat dibutuhkan untuk meredam paham tersebut. Dengan demikian, perpecahan dapat diatasi dan cita-cita bangsa dapat terwujud, sehingga, alasan memilih bernegara Indonesia koheren dengan mengambil sikap sesuai hakikatnya. Jika tidak, konflik semakin melebar dan perpecahan menjadi keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Nua'ad, I. (2005). *Fundamentalisme Progresif*. Panta Rei.
- Arhmandanu, D. (n.d.). *Kerusuhan Pecah di Tanjung Balai: Rumah Ibadah Dibakar*. Diambil 25 November 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160730093221-20-148070/kerusuhan-pecah-di-tanjungbalai-rumah-ibadah-dibakar>
- Arianto, I. (2021). *John Lock dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*. Grafika Mardi Yuana.
- Bolo, A. D., Samho, B., Djunatan, S., & Laku, K. S. (2012). *Pancasila Kekuatan Pembebas* (L. Dwikoratno (Ed.)). Kanisius.
- Drs.Slamet Sutrisno, M. si. (2005). *Filsafat Dan Ideologi Pancasila* (D. Hardjono (Ed.)). Penerbit Andi.
- Kerusuhan Poso. (n.d.). Diambil 25 November 2023, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso
- Mujibuddin, M. (2022). *Radikalisme, Terorisme, dan Islamisme: Isu-isu Sosial-Keagamaan Kontemporer di Indonesia*. IRCiSoD.
- Serangan Aceh Singkil. (n.d.). Diambil 25 November 2023, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Serangan_Aceh_Singkil_2015